

BAB I

PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi seperti pada zaman saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat segala sesuatu lebih mudah dan membuat manusia lebih praktis dalam melakukan segala hal. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat. Namun, kecanggihan teknologi juga memiliki dampak negatif misalnya masyarakat menjadi malas karena apapun dapat diakses dengan mudah melalui kecanggihan teknologi, mudahnya mengakses situs pornografi dan sebagainya. Adapun dampak positif dari teknologi salah satunya dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membuat aplikasi online.

Online merupakan salah satu keadaan apabila sudah terhubung dengan jaringan internet. Ketika keadaan *online*, bisa melakukan semua kegiatan secara aktif sehingga bisa menjalin komunikasi yang baik, dan melakukan kegiatan komunikasi dalam satu arah dengan cara membaca artikel atau berita dalam *website* ataupun di komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling kirim *email*. *Online* juga bisa diartikan suatu keadaan

pada saat sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya dan saling terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.¹

Kecanggihan teknologi mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan maupun transportasi. Pada awalnya transportasi online yang sangat berkembang di Indonesia dan pada akhirnya merambat ke dunia online shopee. Berbagai macam produk yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kaum remaja dan dewasa. Kebutuhan dapat terpenuhi dengan cara melakukan konsumsi terhadap suatu barang.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumsi merupakan suatu pemakaian barang yang diproduksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya), barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia.² Secara umum, tujuan manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yaitu:³ Untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidup, mempertahankan status sosial, mendapatkan keseimbangan dalam hidup, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mengonsumsi sesuatu ialah dengan cara jual beli.

Jual beli adalah mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu.⁴

Jual beli merupakan pembarteran atau tukar menukar.⁵ Jual beli menurut

¹ Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.

²Melis, *Konsumsi Prinsip dan Batasan dalam Perspektif Islam*, Cet, Ke-1 (Palembang: Noer Fikri, 2017), 13.

³*Ibid*...20

⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet .Ke-4, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), 369.

bahasa adalah pertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan harta benda dengan benda, termasuk mempertukarkan harta benda atau dengan mata uang, yang bisa disebut jual beli. Benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain yaitu disebut harga (*saman*). Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta (مَالٌ) barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang. Sebagian dari mereka menetapkan jual beli dengan menarik benda dari milik penukaran. Dikatakan pula oleh sebagian ahli fiqih, yaitu tukar menukar secara mutlak, baik objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya.⁶ Dengan firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَنتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْهُ لِكِ الْأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli ,tetapi mengharamkan riba. Siapapun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu berhenti melakukan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi perbuatan riba akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*⁷

Jual beli *Online* adalah kegiatan jual beli dimana penjual maupun pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan

⁵ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW*, Cet. Ke- 1, (Bandung: Algensindo, 1994), 570.

⁶Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Cet, Ke-1, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), 45-46.

⁷Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. Ke-20, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 47.

transaksi, dan komunikasi yang digunakan oleh para penjual maupun pembeli, bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya. Jual beli *Online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk bisa dijual belikan. Tidak hanya itu, untuk keamanan dan memperlancar dalam transaksi maka baiknya bila menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang secara aman.⁸ Salah satu jual beli aplikasi *online* ialah shopee.

Aplikasi shopee merupakan suatu wadah belanja *online* dimana dengan adanya aplikasi ini memudahkan penjual maupun pembeli untuk bisa berjualan dan berbelanja langsung di ponselnya saja. Dan di aplikasi shopee menawarkan berbagai macam produk, serta layanan dan pengiriman yang aman. Aplikasi *online* shop merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan masyarakat untuk berbelanja secara *online*, sehingga masyarakat memilih barang yang ingin dibeli melalui aplikasi *online shop* tersebut. Banyak hal yang dijual pada aplikasi tersebut mulai dari peralatan rumah tangga, *make up*, baju hingga alat elektronik.

Aplikasi shopee merupakan aplikasi yang diluncurkan tahun 2015. Aplikasi tersebut telah menghubungkan jutaan pengguna dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Thailand, dan Filipina.⁹ Adapun kelebihan shopee yaitu: banyaknya kategori yang disediakan, *respon* dan *website* yang cepat, tampilannya yang *simple* dan menarik, tersedia penjelasan spesifik, barang tersedia fitur chat dengan penjual untuk

⁸[http:// Artikel.icaltoys.com](http://Artikel.icaltoys.com). Diakses 18 Februari 2019 Pukul 00.58 WIB.

⁹<https://marketeers.com/inilah-kelebihan-aplikasi-belanja-shopee/> diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 14.50 WIB.

menawar barang, adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim, adanya pilihan gratis ongkir. Selain itu, dalam sebuah media jual beli pasti memiliki kelemahan, dan kelemahan dari shopee ialah: ongkos kirim ketika rusak maka ditanggung pembeli, untuk yang promo ongkos kirim gratis syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan, terkadang situs sulit untuk diakses dan bahkan lambat pada saat jam-jam tertentu, tidak adanya layanan belanja dengan cara cicilan (pembeli harus membayar barang secara *cash*), jika membeli dua barang di toko yang sama terkadang ada barang yang tidak sampai pada pelanggan.¹⁰

Dari beberapa kelemahan tersebut, hal menarik yang membuat aplikasi “shopee” diminati banyak orang adalah dikarenakan adanya fitur tukar koin. Tukar koin yang bisa didapatkan, dari goyang shopee, *daily games*, *cek in*, bonus dan lainnya. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini ialah aplikasi “Shopee” merupakan salah satu Belanja Online yang sempat viral pada saat itu dengan adanya “Goyang Shopee” hasil yang di dapat dari goyang Shopee ialah berupa koin dan cara untuk bisa mendapatkan koin dengan cara sangat unik cukup menggoyangkan ponselnya saja bisa mendapatkan koin. Koin yang di hasilkan bisa di tukarkan ketika berbelanja di aplikasi shopee.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait tukar koin yang terdapat di aplikasi

¹⁰[http// Manajemen 4a4.blogspot.com](http://Manajemen4a4.blogspot.com). Diakses 24 Februari 2019 pukul 14.59.

“Shopee” dengan judul **“Analisis Praktek Tukar Koin pada Aplikasi “Shopee” Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek tukar koin pada aplikasi “Shopee”?
2. Bagaimana analisis praktek tukar koin pada aplikasi “Shopee” menurut perspektif Ekonomi Islam?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan tukar koin pada aplikasi “Shopee”
 - b. Untuk mengetahui analisis tukar koin pada aplikasi “Shopee” menurut perspektif Ekonomi Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian ini ialah:
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
 - 2) Menambah wawasan berpikir dalam bidang yang dikaji.
 - 3) Dapat mendorong peneliti untuk mempertajam karya kepenulisannya.
 - b. Bagi Pembaca
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui analisis penerapan tukar poin pada aplikasi “Shopee”.

2) Dapat dijadikan rujukan lanjutan dalam penelitian.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi terutama bagi pihak yang memiliki hubungan dengan program studi ekonomi syariah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu acuan dalam transaksi jual beli secara *online* yang sesuai dengan ekonomi Islam.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tetapi terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini. akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda antara lain:

1. Skripsi Astri Damayanti, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Dengan judul kajian Strategi Iklan Online (Studi Iklan “Shopee” di Media Sosial). Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang shopee tetapi bedanya itu penelitian ini fokusnya ke strategi iklannya sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ialah menganalisis tukar poin dalam aplikasi “Shopee”.
2. Skripsi Diah Ayu Minuriha, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Syariah. Universitas Islam Negri

Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace Online* "Shopee" Dikalangan Mahasiswa Unisa Surabaya. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang aplikasi shopee, sedangkan penelitian saya lebih fokus kepada tukar poin dalam aplikasi "Shopee".

3. Skripsi Fika Ayu Widyanita, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, dengan judul Analisis Pengaruh Pelayanan E-commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang shopee, dan perbedaannya penelitian saya lebih fokus kepada bagaimana praktek tukar koin pada aplikasi shopee.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang ini berisi tentang beberapa hal-hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Bertujuan sebagai landasan untuk

pembahasan terkait masalah yang diteliti agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini peneliti menjelaskan seputar tukar koin dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, wilayah penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi terkait permasalahan yang diteliti yakni analisis tukar koin pada aplikasi Shopee tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam dengan menggunakan teori jual beli dalam Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adapun daftar pustaka berisi berupa buku-buku penunjang penelitian, jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang keperluan penelitian ini.

